

## Wabup Minta Catatan BPK Segera Dituntaskan



*metrosulawesi.com*

TANJUNG- Lombok Utara kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk ketiga kalinya dari BPK. Opini WTP atas pengelolaan APBD tahun anggaran 2016 ini diterima Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin di kantor BPK Perwakilan NTB Rabu (31/5) lalu.

Setelah menerima opini WTP tersebut, Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin yang ditemui di kantor bupati mengungkapkan WTP tetapi ada beberapa catatan yang harus diselesaikan. “Catatan BPK ini harus segera di tuntaskan,” ujarnya pada wartawan, kemarin (2/6).

Menurut Sarif, WTP yang diperoleh ini bukan prestasi. Tetapi ini hasil kerja keras seluruh jajaran dalam mengelola keuangan dengan transparan dan akuntabel. WTP jangan dijadikan euforia, karena masih ada beberapa catatan yang diberikan BPK. “Ini harus berlanjut, jangan sampai kita bagus di atas kertas tapi ada proyek infrastruktur yang perlu digenjut, “ tandasnya.

Untuk diketahui catatan BPK yang diberikan bisa diselesaikan selama 60 hari. Sarif pun mendesak seluruh tunggakan yang ada di Lombok Utara agar diselesaikan dalam rentang waktu tersebut. “Kalau ada tunggakan segera selesaikan. Kalau tidak selesai, maka konsekuensinya aparat penegak hukum bisa masuk untuk menindaklanjutinya,” katanya.

Lebih lanjut, Sarif mengatakan pihaknya membuka pintu selebar-lebarnya untuk aparat penegak hukum menindaklanjuti catatan BPK apabila selama 60 hari tidak bisa dituntaskan jajarannya. “ Kalau ada persoalan pidana yang ditemukan saya tidak ikut bertanggung jawab. Silakan aparat hukum menindaklanjutinya,” pungkasnya.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Lombok Utara Zaenal Idrus mengungkapkan masih ada sejumlah catatan pengelolaan keuangan yang masih harus diperbaiki SKPD. Sehingga WTP ini bisa dijadikan motivasi untuk mengurangi catatan penting yang diberikan BPK.

Beberapa catatan tersebut ditindaklanjuti dengan memperbaiki sistem pengendalian intern dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sehingga tuntas. Termasuk sistem pengendalian internal pemerintah, aset yang harus dihapus dan penyelesaian dengan pihak ketiga.

Zaenal belum bisa menyebut angka piutang yang harus ditagih dari tangan pihak ketiga. Namun yakin bahwa angkanya mengalami trend menerus dibandingkan tahun sebelumnya. (puj/r7)

#### **Sumber berita:**

1. Lombok Post, *Wabup Minta Catatan BPK Segera Dituntaskan*, Kamis, 1 Juni 2017.
2. [www.radarlombok.co.id/SKPD-teknis-diminta-segera-tuntaskan-catatan-bpk](http://www.radarlombok.co.id/SKPD-teknis-diminta-segera-tuntaskan-catatan-bpk), Sabtu, 3 Juni 2017.

#### **Catatan:**

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Selanjutnya dalam Pasal 20 dinyatakan bahwa:

- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
- (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan; dan
- (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.